

PENGANGKATAN – ANGGOTA – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 20/Kpts/KPU-JU/010.328877/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN TUGU UTARA KECAMATAN KOJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a dan i, Pasal 43, 44, dan 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara Pengganti Antar Waktu (PAW) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 41 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; Keppres No. 42 Tahun 2002; Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP DKPP No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 3 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Pengangkatan Saudara Rachmat sebagai Anggota PPS Kelurahan Tugu Utara

Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 menggantikan Saudara Mujawi, S. Pdi yang telah mengundurkan diri sebelumnya. Anggota PPS melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Anggota PPS melaporkan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di wilayah kerjanya kepada Ketua KPU Kota Jakarta Utara. Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Catatan : :

- Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 April 2013.